



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0444/Pdt.G/2013/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

Nama Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 4 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara Nomor 0444/Pdt.G/2013/PA Mna., tanggal 4 Desember 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2002, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id in berupa uang Rp. 5000,- dibayar tunai sebagaimana

- tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 11 Maret 2002;
- 2 Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama NAMA ANAK I, laki-laki umur 11 tahun dan NAMA ANAK II, laki-laki 10 tahun, sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak anak pertama berumur 1 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan tidak mau bekerja;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada saat Penggugat mengandung 5 bulan anak kedua, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat juga tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan menurut informasinya Tergugat sekarang sudah menikah lagi;
- 8 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat keluarga;
- 9 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan terakhir pada tanggal 30 Desember 2013 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai dari Tergugat serta dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 11 Maret 2002, yang bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, NAMA SAKSI I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah

adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak, semuanya diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa setelah saksi 1 bulan setelah Tergugat pergi, Penggugat dijemput orang tuanya;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II,**

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat sering menyakiti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah riwayat perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, saksi pernah melihat

bekas pukulan di tubuh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Tergugat secara nyata telah mengucapkan sumpah taklik talak dan menandatangani, sehingga Tergugat terikat dengan syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan para saksi dalam persidangan, terungkap bahwa meskipun tidak menyaksikan atau mengetahui secara langsung adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut membuktikan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, serta tidak adanya sanggahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 10 Maret 2002;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah kembali ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak angka 1, 2, dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah berdasarkan hukum dengan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, kemudian Penggugat juga telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten

Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmalis M. sebagai Ketua Majelis Hakim, Mashuri, S.Ag., M.H., dan Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Khatmala Hadisti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis Hakim,

Dra. NURMALIS M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASHURI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHMI HAMZAH RIFA'I, S.H.I

Dra. KHATMALA HADISTI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)